

ABSTRAK

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu dokumen negara, merupakan monumen keberhasilan perjuangan pendiri bangsa dalam menyusun Negara Republik Indonesia yang merdeka. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terletak dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, dan memuat sejarah perjuangan, pernyataan kemerdekaan, serta tujuan berdirinya negara. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan implementasi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana diketahui bahwa selain letaknya sebagai bagian dari konstitusi Negara Republik Indonesia, muatan yang diatur dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan kehidupan negara yang merdeka.

Metode penelitian pada penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yakni suatu penelitian dengan mana selain melukiskan keadaan, objek atau peristiwa juga keyakinan tertentu, kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan dari objek persoalan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis.

Dalam konteks teori Hans Kelsen Pembukaan lebih tepat diklasifikasikan sebagai *norm*. Dalam sudut pandang *Staatsfundamentalnorm* Hans Nawiasky, Pembukaan UUD NRI 1945 lebih tepat diklasifikasikan sebagai *staatsgrungesetz*. Dalam sudut pandang teori sumber hukum Pembukaan UUD NRI 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum materiil dalam pengertian substansi yang dirumuskannya, selanjutnya dalam pengertian bentuk hukumnya Pembukaan UUD NRI 1945 dapat dikualifikasikan sebagai sumber hukum formil. Internalisasi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah dengan menempatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945, sebagai sumber inspirasi, sumber rujukan, dan kaidah penilai (norma kritik) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Kedudukan Hukum, Internalisasi

ABSTRACT

The opening of the Constitution of the Republic Indonesia as a state document, is also a monument to the success of the struggle of the founders of the nation in compiling an independent Republic Indonesia. The opening of the Constitution of the Republic of Indonesia is formil located in the constitution of the Republic Indonesia, and contains the history of struggle, declaration of independence, and the purpose of the establishment of the Republic Indonesia. This research aims to discuss the position and implementation of the Opening of the Constitution in the national legal system. As it is known that in addition to its location that is so important as part of the constitution of the Republic Indonesia, the content stipulated in the Opening of the Constitution is important in the implementation of independent state life.

The research method used in this writing is normative juridical, with descriptive analytical research specifications, i.e. a study with which in addition to describing the circumstances, objects or events as well as certain beliefs, then drawn conclusions from problem objects associated with legal theories and the practice of positive legal implementation related to the problem. The study used secondary data obtained through literature and systematically deciphered.

In the context of Hans Kelsen's theory the Opening is more accurately classified as a "norm". In the point of view of Hans Nawiasky's "Staatsfundamentalnorm", the Opening of the Constitution is more appropriately classified as staatsgrungesetz. In the point of view of the theory of the source of the law the Opening of the Constitution is domiciled as a material legal source in the sense of the substance it formulates, furthermore in the sense of its legal form the Opening of the Constitution can be qualified as a source of formil law. Internalization of the Opening of the Constitution is to place the values contained in the Opening of the 1945 NRI Constitution, as a source of inspiration, a source of reference, and the rules of appraiser (criticism norms) in the establishment of laws and regulations.

Keywords: *The Opening Of The Constitutions, Legal Position, Internalization*